



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201 /Pdt.P/2023/PN Gsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **CHASLAN** ;
NIK : 3506150808680001;
Tempat : Kediri, 08 Agustus 1968 ;
Umur : 55 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Madumulyo Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Madumulyo
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS JUNAIDI, SH, Advokat pada kantor Hukum " AGUS JSH & PARTNERS " berkedudukan hukum dan berkantor di Jl.Usman Sadar 18/23 RT.005 RW.001 Kel/Desa Karangturi Kec.Gresik Kab.Gresik, Phone :081231980005, Email : advokat.agusjsh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 November 2023 dibawah register Nomor : 511/SK/XI/2023/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis Pemohon tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 November 2023 di bawah register perkara Permohonan Nomor: 201/Pdt.P/2023/PN Gsk Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.201/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NGASIBAN dan SUKIYEM;
2. Pemohon lahir di kediri pada tanggal 08 Agustus 1968 dengan nama CHASLAN sesuai akte kelahiran Nomor 3525-LT-12092023-0022;
3. Bahwa pada tahun 1995 pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama KASTUNI, kemudian pada tahun 2004 dikaruniai seorang putra bernama DIMAS ADY SAPUTRA sesuai akte kelahiran nomor 2183/D/2010;
4. Bahwa pemohon mempunyai:
 - a. Kartu Keluarga (KK) Bernama CHASLAN nomer KK 3525010712220003;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bernama CHASLAN nomer NIK 3506150808680001;
 - c. Akte Kelahiran Bernama CHASLAN nomer 3525-LT-12092023-0022;
 - d. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Bernama CHASLAN nomer 474.1/4419/437.57/2023;
 - e. Surat Keterangan dari desa Madumulyorejo menerangkan bahwa nama **CHASLAN** di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gresik dengan nama yang ada dibuku nikah bernama **SUWARNO** adalah **satu orang yang sama**;
5. Bahwa nama Pemohon ada perbedaan nama di Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas indentitas yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gresik dan surat keterangan dari desa Madumulyorejo bernama **CHASLAN** sedangkan nama yang ada dibuku nikah bernama **SUWARNO** adalah **satu orang yang sama** untuk kepentingan perbaikan Akte Kelahiran Anak;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq yang mulia hakim yang memeriksa perkara penetapan ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **CHASLAN** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, surat keterangan dari dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.201/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gresik dan surat keterangan dari desa Madumulyorejo bernama **CHASLAN** sedangkan nama yang ada dibuku nikah bernama **SUWARNO** adalah **satu orang yang sama** untuk kepentingan perbaikan Akte Kelahiran Anak;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3506150808680001 atas nama CHASLAN, selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3525010712220003 tertanggal 13 September 2023 atas nama Kepala Keluarga CHASLAN selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 306/13/IX/1995 atas nama CHASLAN dan KASTUNI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Dukun, Gresik Jawa Timur pada tanggal 21 September 1995 tertanggal 25 September 2017 selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2183/D/2010 atas nama DIMAS ADY PUTRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 24 Maret 2010 selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-12092023-0022 atas nama CHASLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 12 September 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.1/4419/437.57/2023 atas nama CHASLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 23 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-6) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/278/437.114.13/2023 atas nama CHASLAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tertanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.201/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda bukti.....(P-7);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TASLIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Chaslan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan KASTUNI ;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan nama di buku nikah dengan di KTP, KK, Akte Kelahiran Pemohon yang mana dalam buku nikah nama Pemohon tertulis dengan nama SUWARNO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon memakai nama Suwarno ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Chaslan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar nama Pemohon yaitu CHASLAN adalah satu orang yang sama dengan SUWARNO ;

2. Saksi SARUWAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Chaslan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan KASTUNI ;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan nama di buku nikah dengan di KTP, KK, Akte Kelahiran Pemohon yang mana dalam buku nikah nama Pemohon tertulis dengan nama SUWARNO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon memakai nama Suwarno ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Chaslan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar nama Pemohon yaitu CHASLAN adalah satu orang yang sama dengan SUWARNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala sesuatu tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan dalam permohonannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gresik berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) berupa KTP dan KK serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Madumulyorejo Rt.005 Rw.002 Desa/Kelurahan Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti Pemohon berdomisili di Gresik, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan pemohon tentang persamaan orang /satu orang yang sama, yaitu Pemohon (CHASLAN) dengan tanggal lahir 8 Agustus 1968 dengan SUWARNO yang lahir pada tanggal 1 Mei 1966 adalah sama dan satu orang, untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari ;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan (P-4) berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon dan Kutipan Akte Nikah antara SUWARNO dan KASTUNI menunjukkan nama Pemohon berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) diperoleh fakta nama Suwarno yang tertulis di KK yang dimohonkan bahwa nama tersebut adalah satu orang yang sama dengan Pemohon ada perbedaan tanggal lahir dan nomor NIK. Nama Suwarno yang tertulis di KK lahir pada tanggal 1 Mei 1966

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.201/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1968 selain daripada itu NIK yang tertera juga berbeda ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar nama yang tertulis di Kutipan Akte Nikah atas nama Suwarno adalah satu orang yang sama akan tetapi jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan bukti (P-6) yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tidak saling bersesuaian yang mana Para Saksi tidak mengetahui asal muasal Pemohon memakai nama Suwarno selain daripada itu menurut keterangan Para Saksi Pemohon telah menikah resmi dengan KASTUNI akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, status pernikahan Pemohon belum tercatat;

Menimbang dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh **ARI KARLINA, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Akbarur Raihan, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

AKBARUR RAIHAN, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.201/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 185.000,-</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)